



**PUTUSAN**

**Nomor 275/Pdt.G/2020/PN Kpg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Yosephine Noviana Wahyuni**, berkedudukan di Jln. Bajawa No.64.

RT.045, RW.013. Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Fatululi, Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Elsyani Wenlis Saleh Adu, SH dan Fransiskus L. Jaur,S.H.M.H bertempat di Jln. Pocoranaka RT.06 RW.02 Kel. Kuanino, Kec. Kota Raja, Kota Kupang-NTT berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Oktober 2020 selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat;**

Lawan:

**Yoseph Marselino Ndanu**, bertempat tinggal di Jln. Bajawa No.64.

RT.045, RW.013. Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang., Fatululi, Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat;**

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 8 Oktober 2020 dalam Register Nomor 275/Pdt.G/2020/PN Kpg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan menikah di Gereja Katolik Keluarga Kudus Rawamangun Jakarta pada Tanggal 28 Oktober 2007, perkawinan ini dicatat dalam Akta Perkawinan Nomor : 574/JT/PK/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur.

*Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 275/Pdt.G/2020/PN Kpg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut berlangsung berlandaskan cinta dan kasih sayang antara keduanya.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membangun rumah di atas tanah milik orang tua Tergugat yang lokasinya tidak jauh dari rumah orang tua Tergugat di Jln. Bajawa No.64. RT:045. RW:013 Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo Kota Kupang.
4. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, keduanya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
  - 1) Cleonima Alexandra Putri De Joseph, yang lahir di Kupang pada tanggal 18 Januari Tahun 2008, sesuai kutipan akta kelahiran nomor : 156/UMUM/DKCS.KK/2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang.
  - 2) Fransiskus Xaverius Ernesto Putra De Joseph, yang lahir di Kupang pada tanggal 4 Maret Tahun 2010, sesuai kutipan akta kelahiran nomor : 418/UMUM/DKPS.KK/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang.
  - 3) Fidel Garibaldi Putra De Joseph, yang lahir di Kupang pada tanggal 5 Mei Tahun 2014, sesuai kutipan akta kelahiran nomor : 5371-LT-01092014-0012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang.
5. Bahwa Tergugat membuka usaha percetakan dan sablon baju di rumah orang tua Tergugat di Jln. Bajawa No.64. RT:045. RW:013 Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo Kota Kupang.
6. Bahwa pada tahun 2015 Penggugat diterima bekerja sebagai Front Desk Agent di Hotel Neo selama 3 (tiga) tahun, lalu pindah bekerja di Rote sebagai Front Office Manager selama 7 (tujuh) bulan.
7. Bahwa pada tahun 2018 Penggugat berhenti kerja di Hotel Neo dan pergi berlibur di Jakarta selama 1 (satu) bulan, dan pada saat di sana komunikasi antara Penggugat dan Tergugat semakin tidak lancar.
8. Bahwa pada bulan November 2018 sampai dengan bulan Juni 2019 Penggugat bekerja di Seed Resort Rote Barat Daya, dan menjadi tulang punggung keluarga, namun Penggugat merasa tidak di hargai dan makin sering terjadi cekcok.
9. Bahwa pada bulan Juli sampai dengan bulan September 2019 Penggugat pindah kerja di Plataran Bromo .

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 275/Pdt.G/2020/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa saat Penggugat bekerja di Plataran Bromo, semakin sering terjadi cekcok dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik lagi.
11. Bahwa pada bulan September 2019 Penggugat kembali ke Kupang dengan Ibu Penggugat dan kebetulan bersama teman lelaki Penggugat, namun hal ini menyebabkan Tergugat tersinggung dan cemburu buta sehingga keadaan semakin kacau, membuat Penggugat dan ibu Penggugat tidak nyaman dan memilih menginap di Hotel Amaris Kupang
12. Bahwa malamnya Penggugat dan Tergugat bertemu di JCO cafe yang berdekatan dengan Ramayana Kupang untuk membahas beberapa hal dan Tergugat berjanji mempertemukan Penggugat dengan anak-anak, namun Tergugat marah-marah dan memaksa Penggugat untuk masuk ke dalam mobil dan Tergugat mendorong Penggugat dan membentak di depan anak-anak menyebabkan Penggugat mengalami memar di badan.
13. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan pisah ranjang selama 2 (dua) tahun lebih yakni sejak tahun 2018 sampai dengan gugatan ini diajukan, Penggugat tinggal berpindah-pindah mengikuti tempat kerja Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah Tergugat di kupang.
14. Bahwa meskipun Penggugat telah keluar dari rumah dan tinggal sendiri di kos, namun Penggugat tetap memberikan perhatian kepada anak-anak melalui telepon dan aplikasi whatsapp serta Penggugat sering mengunjungi anak-anak dan masih sering memberikan uang untuk memenuhi kebutuhan anak-anak.
15. Bahwa dari uraian di atas jelas bahwa Penggugat tidak bisa lagi hidup bersama dengan Tergugat dalam ikatan suami istri, serta ingin agar pernikahan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian.
16. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak bisa lagi membina hubungan rumah tangga yang bahagia seperti yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan.

Akhirnya Penggugat mohon agar kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dicatat dalam Akta Perkawinan Nomor : 574/JT/PK/2007 yang dikeluarkan

*Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 275/Pdt.G/2020/PN Kpg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

3. Menyatakan bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat yaitu:
  - 1) Cleonima Alexandra Putri De Joseph, yang lahir di Kupang pada tanggal 18 Januari Tahun 2008, sesuai kutipan akta kelahiran nomor : 156/UMUM/DKCS.KK/2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Cataatan Sipil Kota Kupang.
  - 2) Fransiskus Xaverius Ernesto Putra De Joseph, yang lahir di Kupang pada tanggal 4 Maret Tahun 2010, sesuai kutipan akta kelahiran nomor : 418/UMUM/DKPS.KK/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Cataatan Sipil Kota Kupang.
  - 3) Fidel Garibaldi Putra De Joseph, yang lahir di Kupang pada tanggal 5 Mei Tahun 2014, sesuai kutipan akta kelahiran nomor : 5371-LT-01092014-0012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang.  
dibawa asuhan Penggugat dan Tergugat
4. Memerintahkan kepada para pihak baik Penggugat maupun Tergugat untuk melaporkan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur, agar perceraian antara Penggugat dan Tergugat dicatat pada daftar perceraian yang diperuntukan untuk itu pada tahun yang berjalan.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (Ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir di dampingi kuasanya, sedangkan Tergugat telah di panggil secara sah dan patut namun tidak hadir, dan tidak pula memberikan kuasa kepada siapapun untuk mewakilinya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat sebagai berikut :

1. Kartu Tanda Penduduk No.5371045411830004, selanjutnya diberi tanda bukti .....P-1;

*Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 275/Pdt.G/2020/PN Kpg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kutipan Akta Kelahiran No.754/JT/PK/2007, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-2;
3. Kartu Keluarga No.5371042406110015, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-3;
4. Kutipan Akta Kelahiran No.156/UMUM/DKCS.KK/2008, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-4;
5. Kutipan Akta Kelahiran No.418/UMUM/DKPS.KK/2010, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-5;
6. Kutipan Akta Kelahiran No.5371-LT-01092014-0012, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-6;

terhadap bukti-bukti surat berupa fotocopy tersebut telah dibubuhi meterai cukup, dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan didalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing telah memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut :

1. Jhonson J Ama;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, sebagai rekan kerja;
  - Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat, dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat membangun rumah di atas tanah milik orang tua Tergugat yang lokasinya tidak jauh dari rumah orang tua Tergugat di Jln. Bajawa No.64. RT:045. RW:013 Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo Kota Kupang.
  - Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak yang bernama :
    - Cleonima Alexandra Putri De Joseph;
    - Fransiskus Xaverius Ernesto Putra De Joseph;
    - Fidel Garibaldi Putra De Joseph;
  - Bahwa Tergugat membuka usaha percetakan dan sablon baju di rumah orang tua Tergugat di Jln. Bajawa No.64. RT:045. RW:013 Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo Kota Kupang.
  - Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2018 saat Penggugat berhenti kerja di Hotel Neo dan pergi berlibur di Jakarta selama 1 (satu) bulan, dan pada saat di sana komunikasi antara Penggugat dan Tergugat semakin tidak lancar.

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 275/Pdt.G/2020/PN Kpg



- Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat, komunikasi mereka semakin tidak lancar saat bulan November 2018 sampai dengan bulan Juni 2019 Penggugat bekerja di Seed Resort Rote Barat Daya, dan menjadi tulang punggung keluarga, namun Penggugat merasa tidak di hargai dan makin sering terjadi cekcok.
  - Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat, pada bulan Juli sampai dengan bulan September 2019 Penggugat pindah kerja di Plataran Bromo, mereka semakin sering cekcok dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik lagi.
  - Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat, pada bulan September 2019 mereka membahas beberapa hal dan Tergugat berjanji mempertemukan Penggugat dengan anak-anak, namun Tergugat marah-marah dan memaksa Penggugat untuk masuk ke dalam mobil dan Tergugat mendorong Penggugat dan membentak di depan anak-anak menyebabkan Penggugat mengalami memar di badan.
  - Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan pisah ranjang selama 2 (dua) tahun lebih, Penggugat tinggal berpindah-pindah mengikuti tempat kerja Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah Tergugat di kupang.
  - Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat, meskipun Penggugat telah keluar dari rumah dan tinggal sendiri di kos, namun Penggugat tetap memberikan perhatian kepada anak-anak melalui telepon dan aplikasi whatsapp serta Penggugat sering mengunjungi anak-anak dan masih sering memberikan uang untuk memenuhi kebutuhan anak-anak.
2. Dominggus H Lodo;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, sebagai rekan kerja;
  - Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat, dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat membangun rumah di atas tanah milik orang tua Tergugat yang lokasinya tidak jauh dari rumah orang tua Tergugat di Jln. Bajawa No.64. RT:045. RW:013 Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo Kota Kupang.
  - Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak yang bernama :
    - Cleonima Alexandra Putri De Joseph;
    - Fransiskus Xaverius Ernesto Putra De Joseph;
    - Fidel Garibaldi Putra De Joseph;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat membuka usaha percetakan dan sablon baju di rumah orang tua Tergugat di Jln. Bajawa No.64. RT:045. RW:013 Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo Kota Kupang.
- Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2018 saat Penggugat berhenti kerja di Hotel Neo dan pergi berlibur di Jakarta selama 1 (satu) bulan, dan pada saat di sana komunikasi antara Penggugat dan Tergugat semakin tidak lancar.
- Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat, komunikasi mereka semakin tidak lancar saat bulan November 2018 sampai dengan bulan Juni 2019 Penggugat bekerja di Seed Resort Rote Barat Daya, dan menjadi tulang punggung keluarga, namun Penggugat merasa tidak di hargai dan makin sering terjadi cekcok.
- Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat, pada bulan Juli sampai dengan bulan September 2019 Penggugat pindah kerja di Plataran Bromo, mereka semakin sering cekcok dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik lagi.
- Bahwa pada bulan September 2019 Penggugat kembali ke Kupang dengan Ibu Penggugat dan saksi, namun hal ini menyebabkan Tergugat tersinggung dan cemburu buta sehingga keadaan semakin kacau, membuat Penggugat dan ibu Penggugat tidak nyaman dan memilih menginap di Hotel Amaris Kupang;
- Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat, malamnya Penggugat dan Tergugat bertemu di JCO caffe yang berdekatan dengan Ramayana Kupang untuk membahas beberapa hal dan Tergugat berjanji mempertemukan Penggugat dengan anak-anak, namun Tergugat marah-marah dan memaksa Penggugat untuk masuk ke dalam mobil dan Tergugat mendorong Penggugat dan membentak di depan anak-anak menyebabkan Penggugat mengalami memar di badan.
- Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan pisah ranjang selama 2 (dua) tahun lebih, Penggugat tinggal berpindah-pindah mengikuti tempat kerja Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah Tergugat di kupang.
- Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat, meskipun Penggugat telah keluar dari rumah dan tinggal sendiri di kos, namun Penggugat tetap memberikan perhatian kepada anak-anak melalui telepon dan aplikasi

*Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 275/Pdt.G/2020/PN Kpg*



whatsapp serta Penggugat sering mengunjungi anak-anak dan masih sering memberikan uang untuk memenuhi kebutuhan anak-anak.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan menikah di Gereja Katolik Keluarga Kudus Rawamangun Jakarta pada Tanggal 28 Oktober 2007, perkawinan ini dicatat dalam Akta Perkawinan Nomor : 574/JT/PK/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membangun rumah di atas tanah milik orang tua Tergugat yang lokasinya tidak jauh dari rumah orang tua Tergugat di Jln. Bajawa No.64. RT:045. RW:013 Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo Kota Kupang.
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, keduanya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
  - 1) Cleonima Alexandra Putri De Joseph, yang lahir di Kupang pada tanggal 18 Januari Tahun 2008, sesuai kutipan akta kelahiran nomor : 156/UMUM/DKCS.KK/2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang.
  - 2) Fransiskus Xaverius Ernesto Putra De Joseph, yang lahir di Kupang pada tanggal 4 Maret Tahun 2010, sesuai kutipan akta kelahiran nomor : 418/UMUM/DKPS.KK/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang.
  - 3) Fidel Garibaldi Putra De Joseph, yang lahir di Kupang pada tanggal 5 Mei Tahun 2014, sesuai kutipan akta kelahiran nomor : 5371-LT-01092014-0012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang.

*Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 275/Pdt.G/2020/PN Kpg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah dapatkah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-6, dan Saksi-Saksi yaitu Jhonson J Ama dan Dominggus H Lodo;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalil dari Penggugat, terlebih dahulu akan di pertimbangkan ketidakhadiran dari Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan relaas panggilan yang dilaksanakan oleh Juru sita Pengadilan Negeri Kupang, tanggal 14 Oktober 2020, untuk persidangan tanggal 19 Oktober 2020, relaas panggilan tanggal 27 Oktober 2020, untuk persidangan tanggal 9 Nopember 2020, tanggal 11 Nopember 2020, untuk persidangan tanggal 16 Nopember 2020, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir, dan tidak pula memberi kuasa kepada siapapun untuk mewakilinya, dengan demikian selanjutnya pemeriksaan perkara aquo telah dilakukan tanpa kehadiran dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim di peroleh fakta, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut awalnya berlangsung berlandaskan cinta dan kasih sayang antara keduanya. Tergugat membuka usaha percetakan dan sablon baju di rumah orang tua Tergugat di Jln. Bajawa No.64. RT:045. RW:013 Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo Kota Kupang, sedangkan pada tahun 2015 Penggugat diterima bekerja sebagai Front Desk Agent di Hotel Neo selama 3 (tiga) tahun, lalu pindah bekerja di Rote sebagai Front Office Manager selama 7 (tujuh) bulan.

Menimbang, bahwa pada bulan November 2018 sampai dengan bulan Juni 2019 Penggugat bekerja di Seed Resort Rote Barat Daya, dan menjadi tulang punggung keluarga, namun Penggugat merasa tidak di hargai dan makin sering terjadi cekcok. Pada bulan Juli sampai dengan bulan September 2019 Penggugat pindah kerja di Plataran Bromo, dan semenjak itu semakin sering terjadi cekcok dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik lagi. Pada bulan September 2019 Penggugat kembali ke Kupang dengan Ibu Penggugat dan saksi Dominggus H Lodo, namun hal ini menyebabkan

*Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 275/Pdt.G/2020/PN Kpg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat tersinggung dan cemburu buta sehingga keadaan semakin kacau, membuat Penggugat dan ibu Penggugat tidak nyaman dan memilih menginap di Hotel Amaris Kupang, malamnya Penggugat dan Tergugat bertemu di JCO caffe yang berdekatan dengan Ramayana Kupang untuk membahas beberapa hal dan Tergugat berjanji mempertemukan Penggugat dengan anak-anak, namun Tergugat marah-marah dan memaksa Penggugat untuk masuk ke dalam mobil dan Tergugat mendorong Penggugat dan membentak di depan anak-anak menyebabkan Penggugat mengalami memar di badan.

Menimbang, bahwa dari gugatan yang diajukan Penggugat dapat disimpulkan gugatan Penggugat mendasarkan ketentuan pasal 19 (f) PP Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan yang dimaksud dengan Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban yang luhur bagi suami istri yaitu menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat, hak dan kedudukan Istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati setia dan memberi bantuan lahir bathin, suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya, istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik (pasal 30 sampai dengan pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa dari hak dan kewajiban sebagaimana ketentuan pasal 30 sampai dengan pasal 34 UU Perkawinan, dihubungkan dengan fakta tersebut diatas, maka tujuan dari perkawinan tidak akan dapat terwujud dengan tidak adanya pelaksanaan hak dan kewajiban layaknya suami dan istri yang harmonis dari Penggugat maupun Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat

*Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 275/Pdt.G/2020/PN Kpg*



telah pisah rumah dan pisah ranjang selama 2 (dua) tahun lebih, Penggugat tinggal berpindah-pindah mengikuti tempat kerja Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah Tergugat di kupang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, dan dengan demikian maka petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas petitum angka 3, faktanya anak-anak bernama : Cleonima Alexandra Putri De Joseph, Fransiskus Xaverius Ernesto Putra De Joseph, dan Fidel Garibaldi Putra De Joseph, sampai dengan sekarang tinggal bersama dengan Tergugat, namun meskipun Penggugat telah keluar dari rumah dan tinggal sendiri di kos, namun Penggugat tetap memberikan perhatian kepada anak-anak melalui telepon dan aplikasi whatsapp serta Penggugat sering mengunjungi anak-anak dan masih sering memberikan uang untuk memenuhi kebutuhan anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas dikabulkannya gugatan Penggugat, Majelis hakim perlu memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor kependudukan dan catatan sipil di tempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian, yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang diubah dengan Undang-Undang RI No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang Undang RI No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat wajib melaporkan perceraian kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan demikian petitum angka 4 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya seluruh gugatan Penggugat dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149 RBg, Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 Jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dicatat dalam Akta Perkawinan Nomor : 574/JT/PK/2007 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Menyatakan bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat yaitu:
  - 1) Cleonima Alexandra Putri De Joseph, yang lahir di Kupang pada tanggal 18 Januari Tahun 2008, sesuai kutipan akta kelahiran nomor : 156/UMUM/DKCS.KK/2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Cataatan Sipil Kota Kupang.
  - 2) Fransiskus Xaverius Ernesto Putra De Joseph, yang lahir di Kupang pada tanggal 4 Maret Tahun 2010, sesuai kutipan akta kelahiran nomor : 418/UMUM/DKPS.KK/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Cataatan Sipil Kota Kupang.
  - 3) Fidel Garibaldi Putra De Joseph, yang lahir di Kupang pada tanggal 5 Mei Tahun 2014, sesuai kutipan akta kelahiran nomor : 5371-LT-01092014-0012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang.  
dibawah asuhan Penggugat dan Tergugat;
6. Memerintahkan kepada para pihak baik Penggugat maupun Tergugat untuk melaporkan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur, agar perceraian antara Penggugat dan Tergugat dicatat pada daftar perceraian yang diperuntukan untuk itu pada tahun yang berjalan.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020, oleh kami, Nuril Huda, S.H.MHum, sebagai Hakim Ketua, Y. Teddy Windiartono.

*Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 275/Pdt.G/2020/PN Kpg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.Hum dan Prasetio Utomo. S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 275/Pdt.G/2020/PN Kpg tanggal 8 Oktober 2020, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Noh Fina, Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Y. Teddy Windiarsono. S.H.,M.Hum

Nuril Huda, S.H..Mhum

Prasetio Utomo. S.H

Panitera Pengganti,

Noh Fina

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 275/Pdt.G/2020/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Materai .....	: Rp	6.000,00;
2. Redaksi .....	: Rp	10.000,00;
3. Proses .....	: Rp	100.000,00;
4. PNBP .....	: Rp	50.000,00;
5. Panggilan .....	: Rp	225.000,00;
6. Pemeriksaan setempat .....	: Rp	0,00;
7. Sita .....	: Rp	0,00;
Jumlah	: Rp	391.000,00;

( tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah )

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)